

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PERPAJAKAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SOPAN SOPIAN**  
**NPM.18810326**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**SOPAN SOPIAN. NPM.18810326. 2022.ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penggelapan Pajak, UU No 28 Tahun 2007*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perpajakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Tindak pidana penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Brotodiharjo, R. Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Reika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Chaidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco Bandung
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

- Hamzah, Andi. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. PT Rajagrafindo Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. PT Rajagrafindo Jakarta.
- Handoko, Rudi. 2009. Skripsi “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*”. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung
- H. Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Handoko, Rudi. 2009. Skripsi “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*”. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Richard, 2010, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jonkers, J.E. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda (Judul asli: Handbook Van Hee Nederlandsch Indische Strafrecht)*. Jakarta: Bina Angkasa.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Lamintang, PAF. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.

- R. Santoso Brotodiharjo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Rochmat Soemitro, 1988, *Penghantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- Rukiah Handoko, *Materi Ajar (Buku A) Pengantar Hukum Pajak*, Depok
- Salamun A.T., 1991, *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atep Adya Barata, 2002, *Memahami Prosedur Beracara Di Pengadilan Pajak*, Sociadana,  
LP3AB-IBTA, Jakarta
- Suparnyo, 2012, *Hukum Pajak Satu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang
- Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta
- Suwartono, 2014, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Tony Marsyahrul, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta